

**IMPLEMENTASI PENETAPAN STATUS
DAFTAR PENCARIAN ORANG
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SALSABILLA OKTAVERENA

02011181924070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : Salsabilla Oktaverena
NIM : 02011181924070
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**IMPLEMENTASI PENETAPAN STATUS DAFTAR PENCARIAN
ORANG PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 24 Maret 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 31 Maret 2023

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabilla Oktaverena
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924070
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 02 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 21 Februari 2023



Salsabilla Oktaverena
Salsabilla Oktaverena

NIM. 02011181924070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Going through hard times alone will show you that you are much stronger than you think and can depend on far fewer people than you know. - Morgan Richard Olivier

~ Nothing Changes If Nothing Changes ~

Skripsi ini kupersembahkan kepada :


- Papa Mamaku Tercinta**
- Saudara Kandungku Tercinta**
- Keluarga Besarku Tersayang**
- Teman-teman Terdekatku**
- Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala karena berkat, rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENETAPAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG PADA SISTEM PERADILAN PIDANA"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Pak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 21 Februari 2023



Salsabilla Oktaverena

NIM. 02011181924070

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'Ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENETAPAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG PADA SISTEM PERADILAN PIDANA”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Membantuku dan menunjukkan jalan terbaik untukku. “Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya (Q.S. Ibrahim : 34)”.
2. Papaku, Mamaku, Ayukku, Adikku, Nenek-Kakekku, Seluruh Keluarga Besarku yang telah mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa selalu menyertai.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 & 2 terimakasih atas pengarahan

dan segala masukan yang telah diberikan selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai.

6. Bapak Muhammad Kurniawan, S.H., M.H., Selaku Penyidik di PS. PAMIN 4 Subbag Renmin Reskrimum Polda Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan ilmu pengetahuan dan informasi penting selama proses pengerjaan skripsi.
7. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mempercayaku untuk menjadi Ketua Kelas di Salah Satu Mata Kuliah. Itu membuatku mulai berani dan dapat keluar dari zona nyaman.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta motivasi untuk maju lebih baik.
9. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium, Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani selama perkuliahan.
10. Temanku saat SMP: Mifta, Ajeng, Dini, Dhea, Tenti, Ani, Terimakasih banyak untuk segala doa dan effort dari kalian. Bangga bisa mengenal kalian semoga kalian sukses semua yaa, Allah Bantu Slalu.
11. Temanku saat SMA: Dyah, Nadia, Puput, Aisah, Terimakasih sudah menjadi pendengar curhatku, memotivasiku untuk menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik, dan membuat hari-hari di SMA terasa lebih hidup dengan tawa canda garing kita di senioritas yang masih mengental. Bangga kenal kalian, semoga kalian sukses semua yaa, Allah Bantu Slalu.

12. Teman Terdekatku saat Kuliah: Kyah dan Lavi, Terimakasih kyah telah menemaniku yang banyak diem + membosankan ini hehe karenamu aku tidak sendiri pergi-pulang ke kampus layo, dulu kenangan lucunya banyak banget tapi mungkin pertemanan kita akrab sampe disitu. Berharap kamu Bahagia dengan pilihanmu, semoga jadi lebih baik ya. Untuk Lavi, terimakasih karena sudah menegurku duluan pertama kali di kampus plb. Karena hal itu, kita jadi berteman akrab sampe sekarang. Terlalu banyak momen manis yang tidak akan muat untuk aku tuliskan disini. Saat bersama kalian berdua, aku menjadi diriku sendiri. Sangat bersyukur bisa mengenal kalian berdua. Semoga kalian berdua sukses yaa, Allah Bantu Slalu.
13. Teman-temanku saat kuliah: Dinda, Leni, Anggi, Nasya, Desty, Meva, Nesya, Adel, Neny, Sindi, Naura, Tasha, Alitalia, Alfia, Desy, Rizka, Hanna, Tasya, Windy, Dela, Qori, yang membantuku untuk mengerti dan memahami pelajaran di kampus, tips and trick, serta memotivasiku maju kedepan. Semoga sukses kalian semua, Allah Bantu Slalu.
14. Seluruh Rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pernah satu kelompok denganku, teman yang aku kenal tapi mohon maaf pertemuannya terlalu singkat jadi tidak tau namanya, teman yang aku kenal tapi aku lupa nama panggilannya dan teman-teman lainnya yang menganggapku sebagai teman terimakasih banyak untuk kalian, semoga sukses semua ya, Allah Bantu Slalu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Sistem Peradilan Pidana	10
2. Teori Faktor Penegakan Hukum.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data	15

4. Lokasi Penelitian	17
5. Populasi dan Sampel Penelitian	17
6. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder	19
7. Teknik pengolahan data.....	20
8. Analisis data	20
9. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Mengenai Tersangka.....	22
1. Pengertian Tersangka	22
2. Hak Tersangka.....	25
3. Subjek Hukum Yang Menjadi Tersangka	27
B. Tinjauan Mengenai Penyidikan.....	29
1. Proses Penyidikan.....	29
2. Unsur-Unsur Penyidikan	30
3. Prosedur Penangkapan dan Pengelolaannya	31
4. Prosedur Penahanan dan Pengelolaannya	32
C. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana.....	33
1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	33
2. Pengajuan Pra Peradilan.....	36
3. Pra Peradilan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)	39
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Implementasi Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana.....	40
1. Penerapan Hukum Mengenai Daftar Pencarian Orang (DPO).....	40

2. Implementasi / Pelaksanaan Proses Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO)	52
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terkait Daftar Pencarian Orang (DPO)	79
1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Daftar Pencarian Orang (DPO)	79
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Daftar Pencarian Orang (DPO)	82
3. Solusi Penegakan Hukum Terkait Daftar Pencarian Orang (DPO)	84
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Implementasi Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana**. Penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu (1) Bagaimana Penerapan Hukum Mengenai Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana dan (2) Bagaimana Implementasi Mengenai Penetapan Status Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum (*sociolegal approach*) dengan menggunakan sumber data primer utama yaitu data lapangan, dan data pendukung sekunder dan tersier. Penulisan skripsi ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sampel penulisan skripsi ini adalah penyidik yang bekerja pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode *interview* (wawancara secara langsung). Teknik pengolahan data skripsi ini dengan cara *editing*. Analisis data skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penarikan Kesimpulan skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penerapan hukum Daftar Pencarian Orang (DPO) memiliki berbagai peraturan hukum yang berlaku. Implementasi penetapan status tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dapat ditetapkan setelah gelar perkara, memiliki 2 (dua) alat bukti minimal dan sudah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali, namun tersangka tidak ada maka akan ditetapkan oleh kepolisian yang berwenang.

Kata Kunci: *Penetapan, Pelaksanaan, Daftar Pencarian Orang (DPO)*

Palembang, Februari 2023


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak akan ada aturan hukum tanpa sistem hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia dan yang mengatur hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum pidana, baik itu buat tersangka atau penegak hukum dalam masing-masing jenjang pemeriksaan.¹

Berdasarkan konsensus segenap elemen bangsa melalui proses legislasi pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi hukum acara pidana nasional diundangkan sebagai UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Sejak saat itu semua prosedur penegakan hukum pidana umum didasarkan pada KUHAP dengan masa peralihan selama 2 (dua) tahun sejak mulai diberlakukan, sedangkan buat acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri.²

KUHAP diundangkan kira-kira pada waktu yang sama dengan Lembaga praperadilan, dan memasukkan beberapa elemen dari *habeas corpus* yang umum dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*. *Habeas corpus act* yang mana Pada tahun 1679, Raja Charles mengeluarkan dekrit ini.³

¹ D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Pra Peradilan Dalam Teori & Praktik*, Imaji Cipta Kerja, Hlm. 2

² *Ibid*, Hlm. 2

³ *Ibid*, Hlm. 2

Parlemen merevisi Undang-Undang tersebut untuk memastikan bahwa hak asasi manusia yang fundamental, termasuk hak atas kebebasan, dapat dilindungi selama seseorang tetap menjabat.⁴

Kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa dan memutus tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tidak ada aturan dalam KUHAP yang dapat menjelaskan pemeriksaan perkara pada saat pemeriksaan praperadilan, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menentukan apakah hakim pemeriksa aktif dalam pemeriksaan perkara pidana atau pasif dalam pemeriksaan perkara perdata.⁵

Penegakan hukum antikorupsi baru-baru ini mengadopsi praktik di mana tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengajukan praperadilan ke pengadilan melalui kuasa hukumnya sebelum ditangkap. Pasal 78 KUHAP menyatakan alasan pengadilan memutuskan bersalah.⁶

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Penyidik tidak boleh mengeluarkan penetapan Daftar Pencarian Orang

⁴ *Ibid*, Hlm. 2

⁵ *Ibid*, Hlm. 18

⁶ *Ibid*, Hlm. 274

(DPO) hanya untuk tujuan menghindari pengajuan praperadilan oleh pemohon dengan alasan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2018.⁷

SEMA RI/No. 1/2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) menegaskan, bahwa⁸ :

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
2. Jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan maka hakim men jatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Pasal 36 UU/No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau hakim yang berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menempatkannya dalam surat perintah penggeledahan dan dicantumkan pada Daftar Pencarian Orang (DPO).⁹ Butir tersebut menyatakan bahwa hakim atau hakim di Pengadilan Negeri mengidentifikasi subjek sebagai terdakwa dan menambahkannya ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Salah satu keputusan itu timbul pada amar putusan.

⁷ *Ibid*, Hlm. 276

⁸ Andi Muhammad Sofyan, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media, Hlm. 190

⁹ Anang Shophan Tornado, 2019, *Praperadilan : Sarana Perlindungan Tersangka Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusamedia, Hlm. 134

Kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka dalam kasus penembakan diatur dengan jelas oleh undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP.¹⁰

Hal itu rupanya dilakukan oleh hakim karena penyidik tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk mengidentifikasi tersangka. Masalah akan muncul, tentu saja, jika hakim bertanggung jawab untuk memutuskan hukuman. Dalam kerangka pra-sidang saat ini, itu juga akan mengizinkan pengadilan yudisial.¹¹

Penyidik diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat berdasarkan pengalaman Kapolri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU/No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 2A PP/No. 58/2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 menyampaikan buat bisa diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan¹²:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 135

¹¹ Andi Muhammad Sofyan, *OpCit*, Hlm. 191

¹² D.Y. Witanto, *OpCit*, Hlm. 23

- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berbeda dengan menjadi penyidik pembantu menurut Pasal 3 yaitu¹³ :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Hak prosedur daftar pencarian orang (DPO) untuk meminta praperadilan tidak dibatasi oleh undang-undang, dan mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1/2018 tidak memperbaiki kesenjangan dalam praktik praperadilan. Bahkan dalam kasus korupsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, ia mampu mengajukan 3 (tiga) permohonan praperadilan status praperadilan dalam daftar pencarian orang (DPO), dan status tersangka La Nyalla Mataliti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyetujui sepenuhnya.¹⁴

¹³ *Ibid*, Hlm. 23

¹⁴ Xavier Nugraha, dkk, 2018, *KOMIK : Kumpulan Opini Mahasiswa Intra Komahi*, CV Penerbit Harveey, Yogyakarta, Hlm. 86

Sebagai upaya menghilangkan celah hukum pengajuan praperadilan bagi tersangka pelaku penggeledahan (DPO), diterbitkan SEMA No 1 Tahun 2018. Ini memiliki konsekuensi positif dan negatif. Pengacara Maqdir Ismail adalah penentang SEMA yang vokal dan salah satu pihak yang menentang pengadopsiannya. Maqdir Ismail mengklaim jika SEMA diberlakukan, akses masyarakat terhadap keadilan akan sangat dibatasi. Maqdir Ismail mengatakan bahwa, bertentangan dengan kepercayaan populer, mereka yang meminta praperadilan tidak wajib hadir di pengadilan untuk diadili, sesuai dengan persyaratan Hukum Proses Pidana KUHAP.¹⁵

Hak untuk mengajukan penyidikan tidak terbatas pada tersangka tetapi meluas kepada anggota keluarga tersangka menurut Pasal 79 KUHAP. Pelaksanaan SEMA bertentangan langsung dengan Pasal 79 KUHP. Apalagi, Arsil dari Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan LeIP mendukung pelaksanaan SEMA No 1/2018. Mentalitas ini berkembang karena alasan sederhana bahwa seseorang harus menyelidiki sebelum dia dapat mengklaim hak untuk memeriksa. Hal ini dimaksudkan agar para buronan didorong untuk mematuhi proses hukum yang ada sebelum mengajukan upaya hukum tambahan yang berusaha menggugat keabsahan putusan atau menghentikan proses hukum berjalan.¹⁶

Permohonan praperadilan pengacara menimbulkan masalah dengan legalitas surat kuasa. Jika pengacara dapat mengajukan mosi praperadilan

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 87

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 87

sementara lokasinya tidak diketahui, hal itu dapat menimbulkan masalah. Terbukti, penasihat mengatur kliennya untuk ini. Karena proses hukum sering tertunda karena proses pengadilan, sangat menggembirakan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2018 telah diberlakukan.¹⁷

Kejadian saat polisi mendekat, Terdakwa dan Pak Frengki (yang ialah DPO) melompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke semak-semak dekat Terminal Karya Jaya, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI/No. 35/2009 tentang Narkoba, sesuai Keputusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Plg. Karena sudah larut malam, Br. tidak hadir saat terdakwa ditangkap karena melarikan diri saat dikejar polisi. Tersangka diajukan secara independen dari Frengki (daftar pencarian orang) karena prosedur praperadilannya berbeda, dan lokasi Frengki (daftar pencarian orang) masih belum diketahui atau dikaburkan.¹⁸

Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dimanfaatkan untuk mengajukan praperadilan jika pengesahan SEMA No.1 Tahun 2018 dapat menutup celah hukum yang tersisa. Selain itu, advokat dapat didorong untuk tidak terlibat dalam kegiatan advokasi yang ilegal melalui penerapan SEMA No. 1/2018. Karena itu, tidak masuk akal membiarkan penjahat yang dicari menggunakan hak hukum mereka dengan cara yang melanggar hukum. Sistem peradilan pidana juga berisiko karena kemungkinan ini.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 88

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 89

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 90

Sesuai dengan hal itu, alhasil penulis berminat buat membahas riset dengan judul : **“Implementasi Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Mengenai Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana ?
2. Bagaimana Implementasi Mengenai Penetapan Status Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan menganalisa penerapan hukum mengenai Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana.
2. Guna mengidentifikasi dan menganalisa Implementasi atau pelaksanaan mengenai penetapan status Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat juga manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan ruang pemahaman yang lebih jelas dalam ilmu pengetahuan tentunya buat pengembangan teori ilmu hukum pidana dan juga memberikan informasi sebagai bahan penelitian dalam bidang yang sama khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Implementasi Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana yang penelitiannya akan dilakukan di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber yang berguna bagi siswa yang ingin melanjutkan penelitian tambahan ke dalam topik yang diangkat di sini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan terdapatnya riset ini hasilnya bakal bisa bermanfaat bagi pihak-pihak ataupun masyarakat umum dan juga dapat menjadikan masukan bagi para penegak hukum untuk mengetahui Implementasi Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana, dan juga diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui aturan yang berlaku beserta sanksi yang ada agar terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari kerangka konseptual yang mendasari dan bahan referensi; fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi pengembangan kesimpulan dimensi. Penelitian selalu disertai dengan pertimbangan teoritis; ini karena teori dan proses penelitian pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data saling terkait.²⁰

Maria SW Sumardjono berpendapat bahwa konsep adalah “elemen abstrak” yang melambangkan suatu kelas fenomena dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi, sebuah konsep hanyalah deskripsi teoretis dalam bentuk abstrak.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana adalah gabungan dari dua kata benda "sistem" dan "peradilan pidana", di mana "sistem" dapat dilihat sebagai sekelompok faktor yang terkait dengan pemenuhan tujuan tertentu, sedangkan "peradilan pidana" mengacu pada tujuan akhir sistem untuk mewujudkan keadilan sosial.²¹ Menurut Yahya Harahap, sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP adalah sistem peradilan pidana terpadu yang memberikan kekuasaan oleh hukum menurut gagasan diferensiasi fungsional.²²

²⁰ Ishag, 2016, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*. Alfabeta, Hlm. 25

²¹ R. Sugiharto, 2012, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara”*, Unissula Press, Hlm. 1

²² M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 90

Subsistem dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk tujuan menyeluruh sistem. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan semuanya memainkan peran penting dalam penegakan hukum, dan peraturan kelembagaannya masing-masing menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana.²³

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan ganda: pertama, sebagai alat masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan sampai batas tertentu; dan kedua, sebagai pencegahan sekunder, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Penjahat dan mereka yang memiliki niat kriminal telah diproses melalui sistem deteksi dan eksekusi kriminal.²⁴

Koordinasi dan perencanaan sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena semua bagian harus berbagi kewajiban yang sama dan mempertimbangkan faktor yang sama saat menangani kasus pidana. Perlu ada pemisahan tanggung jawab yang jelas, tanpa duplikasi upaya di berbagai komponen.²⁵ Efektivitas hubungan setiap subsistem dengan subsistem lainnya akan mempengaruhi hasil kegiatan subsistem lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

²³ *Ibid*, Hlm. 91

²⁴ R. Sugiharto, *OpCit*, Hlm. 3

²⁵ M. Yahya Harahap, *OpCit*, Hlm. 92

2. Teori Faktor Penegakan Hukum

Guna untuk menjaga perdamaian dan keamanan dalam masyarakat dan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara, hukum telah berkembang menjadi salah satu asas yang harus diikuti oleh setiap orang. Namun, sejumlah masalah terjadi selama implementasi, membuatnya lebih rumit dari yang diharapkan untuk memberlakukan undang-undang tersebut.²⁶ Banyak faktor yang mempengaruhi kerja lembaga penegak hukum untuk mengurangi kejahatan²⁷ :

- a. Faktor Undang-Undang, Artinya, campur tangan yudisial dapat bertentangan dengan undang-undang yang mengatur aspek-aspek tertentu dari perilaku manusia. Undang-undang, hukum, dan kebiasaan semua mungkin berbeda satu sama lain.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu Penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, penuntut umum, petugas lembaga pemasyarakatan, KPK, dan lain-lain, merupakan entitas yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang. Setiap penegak hukum mempunyai wewenangnya dan kekuasaannya masing-masing.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

²⁷ *Ibid*, Hlm. 6

- c. Faktor Sarana dan fasilitas, Ketersediaan pekerja terlatih, alat berkualitas tinggi, dan dana yang cukup merupakan elemen penting. Tanpa sumber daya dan dukungan yang tepat, alhasil penerapan hukum tak mudah bisa dilakukan.
- d. Faktor masyarakat, Sebagai fungsi masyarakat, penegakan hukum merupakan hal yang terpenting, karena sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi oleh masyarakat, karena upaya penegakan hukum akan berjalan sesuai yang diinginkan apabila kesadaran masyarakatnya tinggi.
- e. Faktor kebudayaan, Budaya memainkan peran moderasi dalam perilaku manusia dan sosial, menyediakan kerangka kerja di mana individu dapat mempelajari norma sosial yang sesuai dan membentuk opini mereka sendiri tentang orang lain.²⁸ Hukum adat yang ada di Indonesia merupakan cerminan kebudayaan yang ada di Indonesia, Mengingat hal ini, setiap aturan atau peraturan baru harus konsisten dengan norma-norma yang ditetapkan oleh hukum adat.

Menurut Soejono Soekanto, unsur-unsur tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga esensi penegakan hukum dapat dilihat sebagai proksi dari efektivitasnya.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 7

F. Metode Penelitian

Sebagian besar, metodologi penelitian berfungsi untuk menginstruksikan penulis tentang cara mengumpulkan data, menganalisisnya, dan memahami semuanya dalam konteks studi hukum.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian empiris. Mempelajari hukum dari sudut pandang bagaimana hukum itu dipraktikkan melibatkan memandang hukum sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang ditemui setiap orang.³⁰

Penelitian hukum empiris, sebagaimana didefinisikan oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, adalah cabang hukum yang mengambil data primer dalam penyelidikannya tentang bagaimana sebenarnya orang berperilaku ketika berhadapan dengan hukum.³¹

Riset Hukum empiris yang disebut riset hukum lapangan. Untuk menentukan apa yang menjadi dasar hukum suatu subjek, hak, kewajiban, peristiwa, atau objek, penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis dan undang-undang, melakukan wawancara dengan pihak penelitian terkait, dan menggunakan teknik pengumpulan data baru.

²⁹ Ishaq, *OpCit*, Hlm. 26

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, Hlm.80

³¹ *Ibid*, Hlm. 83

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi Studi ini menggunakan strategi sosio-hukum, yang didefinisikan sebagai analisis reaksi dan interaksi sistem norma sebagaimana fungsinya dalam masyarakat (dengan "norma" didefinisikan sebagai perilaku sosial yang berpola, gigih, terlembagakan, dan diperoleh), penerimaan oleh masyarakat secara keseluruhan,³² penelitian yang bersifat sosiolegal ini menitik beratkan kepada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitanya dengan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Baik data primer maupun data sekunder digunakan, dengan yang pertama dikumpulkan dari sumber asli dan yang terakhir dari kumpulan data yang sudah ada.

- a. Data Primer, Data primer berasal langsung dari sumbernya, maka namanya. Yang harus mengetahui di mana data primer yang dapat dikumpulkan melalui narasumber dan sumber lainnya.³³ Dalam riset ini data primer diperoleh dari dengan mendatangi lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara

³² *Ibid*, Hlm. 87

³³ *Ibid*, Hlm. 110

sebagai informan yakni Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

b. Data Sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.³⁴ Ialah melaksanakan aktivitas membaca, mengutip, membuat anotasi, menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan riset.³⁵ Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, Sederhananya, sumber hukum primer (seperti undang-undang dan kasus hukum) memiliki kekuatan hukum. Aturan legislatif dan surat resmi lainnya dengan ketentuan hukum dianggap sebagai teks hukum primer.³⁶
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder (seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan konten lainnya) yang berkaitan dengan subjek yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Kamus hukum dan materi lain yang menjelaskan dan menafsirkan sumber hukum

³⁴ *Ibid*, Hlm. 111

³⁵ Ishaq, *OpCit*, Hlm. 99

³⁶ I Ketut Suardita, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ pada 26 September 2022 pukul 09.00 Wib

primer dan sekunder adalah contoh dari materi tersebut.³⁷

4. Lokasi Penelitian

Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan di Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan Bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) adalah tempat penelitian akan dilakukan. Lokasi yang ditunjuk untuk penelitian ini dipilih karena mengandung sumber data yang dianggap penting untuk mendukung pengerjaan penelitian dan juga memiliki tugas dan wewenang terkait Daftar Pencarian Orang (DPO).

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi penelitian yaitu keseluruhan dari subjek penelitian yang merupakan seluruh jumlah subyek yang bakal diamati oleh peneliti. Menurut Sugiyono, Populasi adalah jumlah subjek atau objek penelitian, yang ukuran dan karakternya telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, yang harus diperiksa untuk menarik kesimpulan.³⁸ Populasi riset ini yaitu Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

³⁷ Ishaq, *OpCit*, Hlm. 100

³⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : C Mandar Manju, Hlm. 57

b. Sampel

Menurut Sugi Yono, sampel yang representatif mencerminkan sifat keseluruhan.³⁹ Sampel diambil dari sebagian populasi untuk diwawancarai. Pemilihan sampel sangat tergantung pada populasi penelitian.⁴⁰ *Purposive sampling*, metode yang didasarkan pada pertimbangan tertentu seperti individu yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan dalam penelitian ini atau dia adalah penguasa, memungkinkan peneliti untuk lebih mudah menyelidiki subjek atau keadaan sosial dengan menentukan sampel yang akan digunakan. sedang diselidiki.⁴¹ Maka dari itu, untuk sampel yang akan dijadikan responden pada riset ini yaitu :

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
- 2) Kepala Tim Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
- 3) Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

³⁹ Syafnidawaty, *Apa itu Populasi dan Sampel dalam Penelitian*, diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11.04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> pada 26 September 2022 Pukul 09.02 Wib

⁴⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNMPAM PRESS, Pamulang, Hlm. 152

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 154

6. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Lapangan

Pelaksanaan penelitian lapangan ini menggunakan metode *interview* (wawancara secara langsung). Untuk mengumpulkan data melalui wawancara seringkali melibatkan pertemuan tatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban dengan atau tanpa bantuan panduan wawancara. Riset ini akan dilakukan wawancara dengan pihak Polda sumsel yang berperan dalam penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik dengan Membaca, memahami, dan merujuk dokumen perundang-undangan yang relevan, buku, jurnal, literatur, dan artikel merupakan kunci metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Mendapatkan secara

langsung ke objek riset, lalu kemudian melakukan wawancara dengan pihak Polda sumsel yang berperan dalam penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut.

7. Teknik pengolahan data

Memproses data saat ini, dengan Teknik pengeditan akan digunakan. Dengan cara ketika seorang peneliti sedang mencari informasi dalam sebuah penelitian, *editing* adalah proses mengecek kembali catatan atau catatan data yang telah diperoleh,⁴² lalu kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut di cek dahulu agar bisa diketahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

8. Analisis data

Menganalisis hasil pemrosesan data dalam kerangka teori dan dengan memanfaatkan teori yang sudah mapan dikenal sebagai analisis data.⁴³ Memeriksa data yang dikumpulkan adalah inti dari pengolahan data. untuk memastikan kebenaran, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

⁴² Nugraha Setiawan, 2005, "*Pengolahan dan Analisis Data*", Diklat Metodologi Penelitian Sosial Parung Bogor Universitas Padjajaran, Hlm.2

⁴³ Muhaimin, *OpCit*, Hlm. 104

Deskriptif yaitu Sebagai metode analisis penelitian, analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, seperti informasi yang diberikan oleh responden berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku aktual yang kemudian digali secara menyeluruh. Artinya analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengevaluasi data secara mendalam kemudian mengubahnya menjadi data yang ringkas dan terstruktur, dengan tujuan menyajikan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta.⁴⁴

9. Penarikan Kesimpulan

Temuan penelitian ini bersifat deduktif, artinya didasarkan pada fakta yang sudah ada sebelumnya dan interpretasi luas yang relevan dengan masalah tertentu. Isu-isu tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, menjelaskan penerapan hukum dan menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) saat ini. Fokus mengkaji tentang sistem peradilan pidana, perilaku kriminal, dan unsur-unsur yang menjelaskan pengaruh penegakan hukum dalam kaitannya dengan daftar pencarian orang (DPO) guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada judul.⁴⁵

⁴⁴ M.Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 122

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 122

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anang Shophan Tornado. 2019. *Praperadilan : Sarana Perlindungan Tersangka Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusamedia.
- Andi Muhammad Sofyan. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.
- A. Zainal Abidin Farif. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2018. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. C Mandar Maju. Bandung.
- Benedito Menezes. 2020. *Menajamkan Paruh Rajawali : Memahami Penyidikan di Bidang Cukai*. Diandra Kreatif. Yogyakarta.
- D.Y. Witanto. 2019. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik*. Imaji Cipta Karya. Depok.
- Erwin Susilo. 2020. *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma dan Praktik*. P.T. Alumni. Bandung.
- Ishag. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Mardjono Reksodieputro. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Java Kunia. Jakarta.
- M. Irsan Arief. 2021. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Mekar Citra Lestari. Jakarta.
- M. Tito Karnavian, MA, dkk. 2008. *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso : Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. University Press. Mataram.
- Muladi. 2007. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Romli Atmasista. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- R. Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Unissula Press.

Rudy Cahya Kurniawan. 2021. *Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Deepublish : CV Budi Utama. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Xavier Nugraha, dkk. 2018. *KOMIK : Kumpulan Opini Mahasiswa Intra Komahi*. CV Penerbit Harveey. Yogyakarta.

Yudi Krismen. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Andi Hamzah. 2019. *KUHP dan KUHPA*. Cetakan Keduapuluh. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

JURNAL / INTERNET

Heri Wicaksono, *Pra Peradilan Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang Berkaitan Dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/344964781_PRA_PERADILA_TERSANGKA_YANG_DITETAPKAN_DALAM_DAFTAR_PENCARIAN_ORANG_BERKAITAN_DENGAN_SEMA_NOMOR_1_TAHUN_2018 pada 31 Januari 2023 pukul 16.15 Wib

I Ketut Suardita. *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I*

Fakultas Hukum Universitas Udayana. diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ pada 26 September 2022 pukul 09.00 Wib.

Nugraha Setiawan. *“Pengolahan dan Analisis Data”*. Diklat Metodologi Penelitian Sosial Parung Bogor Universitas Padjajaran. 2005.

Ramadhanty Kharisma Mufti, Eko Wahyudi. *Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dengan Pelaku Yang Melarikan Diri*. Jurnal Esensi Hukum. Diakses dari <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/96/40> pada 31 Januari 2023 pukul 16.00 Wib.

Syafnidawaty. *Apa itu Populasi dan Sampel dalam Penelitian*. diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11.04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> pada 26 September 2022 Pukul 09.02 Wib.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Plg.